JURNAL
KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI KASUS DESA AWANG BESAR KECAMATAN BARABAI)

Muhammad Zainal Ilmi[1], Jumaidi[2] , Husaini[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: muhammadzainalilmi1109@gmail.com

ABSTRAK

Kompleksitas permasalahan sampah, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, menjadi latar belakang studi ini. Pelayanan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 belum menjangkau Desa Awang Besar, yang ditandai dengan ketiadaan sosialisasi, tidak tersedianya Tempat Penampungan Sementara (TPS), dan terhambatnya usulan desa ke tingkat kecamatan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji implementasi peraturan daerah tersebut beserta faktor-faktor yang memengaruhinya serta upaya yang dilakukan di Desa Awang Besar. Pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif diterapkan dalam studi ini. Wawancara, observasi, dan dokumentasi menjadi teknik pengumpulan data yang digunakan. Sebanyak 11 orang dipilih sebagai sumber data melalui teknik porpusive sampling. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan studi mengungkapkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 di Desa Awang Besar masih belum optimal pada keempat variabel teori George C. Edward III. Variabel komunikasi kurang optimal karena sosialisasi hanya dilakukan di tingkat kecamatan dan tidak menyentuh warga, sehingga informasi tentang hak dan kewajiban tidak tersampaikan dengan jelas. Variabel sumber daya kurang optimal yang tercermin dari ketiadaan alokasi anggaran dalam APBDes, tidak tersedianya TPS dan tong sampah umum, serta hanya tersedianya satu orang petugas swadaya tanpa kompetensi dan status kepegawaian resmi. Variabel disposisi kurang optimal karena komitmen dan tanggung jawab pemerintah desa masih bersifat lisan tanpa tindakan nyata. Variabel struktur birokrasi kurang optimal karena pembagian tugas tidak jelas dan koordinasi antara desa, kecamatan, dan dinas terhambat sehingga usulan penyediaan TPS terhenti di tingkat kecamatan. Faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Awang Besar Kecamatan Barabai seluruhnya merupakan faktor penghambat. Pertama, penyampaian perda pengelolaan sampah belum menyasar masyarakat. Kedua, anggaran untuk pengelolaan sampah di desa awang besar bukan prioritas. Upaya yang dilakukan untuk implementasi pertama Dinas Lingkungan Hidup bersedia menyediakan TPS jika lahan desa tersedia. Kedua, swadaya masyarakat dalam pengangkutan sampah. Disarankan agar Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas DLH HST untuk melakukan sosialisasi tidak hanya pada aparat desa tapi langsung ke warga desa, untuk Kepala Desa dan Sekretaris Desa Awang Besar agar diadakannya anggaran khusus untuk pengelolaan sampah.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah, Desa Awang Besar

ABSTRACT

This research is motivated by the increasingly complex waste problems, particularly in Hulu Sungai Tengah Regency. Awang Besar Village has not yet received waste management services based on Hulu Sungai Tengah Regency Regional Regulation Number 10 of 2013, as indicated by the absence of socialization, the unavailability of Temporary Disposal Sites (TPS), and the obstruction of the village's proposal to the sub-district. This study aims to determine the implementation of this Regional Regulation, the factors influencing it, and the efforts made in Awang Besar Village. This research employs a qualitative approach with a descriptive type. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation. Data sources were obtained through purposive sampling, totaling 11 people. Data analysis followed the Miles and Huberman interactive model, namely data collection, data condensation, data display, and drawing conclusions. The results show that the implementation of Regional Regulation Number 10 of 2013 in Awang Besar Village is still suboptimal across all four variables of George C. Edward III's theory. The communication variable is suboptimal because socialization was only conducted at the sub-district level and did not reach the residents, so information regarding rights and obligations was

not clearly conveyed. The resource variable is suboptimal, reflected in the absence of budget allocation in the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes), the unavailability of TPS and public trash bins, and the availability of only one self-help officer without proper competence and official employment status. The disposition variable is suboptimal because the village government's commitment and responsibility remain verbal without concrete action. The bureaucratic structure variable is suboptimal due to unclear division of tasks and hampered coordination between the village, sub-district, and agency, causing the proposal for providing TPS to stall at the sub-district level. The factors influencing the implementation of Hulu Sungai Tengah Regency Regional Regulation Number 10 of 2013 concerning Waste Management in Awang Besar Village, Barabai District, are all inhibiting factors. First, the dissemination of the waste management regional regulation has not yet targeted the community. Second, the budget for waste management in Awang Besar Village is not a priority. The efforts undertaken for implementation are: first, the Environmental Agency (DLH) is willing to provide a TPS if the village land is available. Second, community self-help in waste transportation. It is recommended that the Head of the Waste Management, B3 Waste, and Capacity Building Division of the HST Environmental Agency conducts socialization not only to village officials but directly to village residents, and that the Village Head and Village Secretary of Awang Besar allocate a special budget for waste management.
Keywords: *Policy Implementation, Waste Management, Regional Regulation*

PENDAHULUAN

Sampah telah menjadi isu global yang rumit serta terus bertambah di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi sampah merujuk pada benda atau barang yang sudah tidak difungsikan lagi, kotoran seperti dedaunan, maupun kertas. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mendefinisikannya sebagai sisa aktivitas manusia atau proses alam yang berwujud padat. Peningkatan jumlah penduduk, perkembangan teknologi, serta pergeseran gaya konsumsi merupakan faktor-faktor utama yang mendorong bertambahnya volume sampah. Penanganan persoalan ini memerlukan kerja sama internasional dan langkah-langkah terpadu sejak awal hingga akhir rantai pengelolaan limbah. Sebagai negara dengan tingkat pencemaran yang cukup tinggi, Indonesia wajib memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan sampahnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tanggung jawab pengelolaan sampah di Indonesia berada di tangan pemerintah daerah. Meskipun diberikan kewenangan, pelaksanaannya harus tetap selaras dengan regulasi yang lebih tinggi.

Sampah merupakan produk sampingan yang tak terhindarkan dari hampir seluruh aktivitas manusia sehingga keberadaannya selalu menyatu dengan kehidupan. Persoalan global terkait material sisa ini belum pernah terselesaikan secara tuntas hingga sekarang. Pertambahan jumlah penduduk dunia secara langsung meningkatkan volume sampah yang terakumulasi di planet ini. Pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan alami untuk membuang limbah secara tidak bertanggung jawab sehingga perilaku tersebut berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu dibutuhkan strategi penanganan yang lebih komprehensif terhadap permasalahan ini. Salah satu pendekatan yang dapat ditempuh adalah melalui penerapan regulasi yang secara spesifik mengatur tata kelola sampah. Indonesia sebagai negara dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia juga menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan limbah. Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (2025) mencatat bahwa timbulan sampah nasional mencapai 74,5 ribu ton per hari pada tahun 2025. Pemerintah Indonesia telah merespons urgensi ini dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Regulasi tersebut lahir dari kenyataan bahwa praktik pengelolaan limbah yang berjalan belum sepenuhnya mengadopsi prinsip dan teknik yang ramah lingkungan.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan wilayah yang juga menghadapi permasalahan sampah. Dilansir akun media massa Instagram habarurangbarabai dalam pemaparan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas (PSLB3PK) DLH HST disebutkan bahwa "kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah masih tergolong rendah. Warga masih sering membuang sampah di luar jadwal yang telah ditetapkan, yakni pukul 18.00–06.00, serta belum terbiasa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga. Saat ini produksi sampah di Kabupaten HST mencapai sekitar 135 ton per hari, namun hanya sekitar 60 ton yang berhasil diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)." Artinya, lebih dari 60 ton sampah lainnya belum terkelola dengan baik dan kerap berakhir di sungai, lahan kosong, atau bahkan dibakar oleh masyarakat. Pernyataan ini senada dengan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional bahwa timbulan sampah di kabupaten hulu sungai tengah pada tahun 2025 mencapai 134,8 ton/hari.

Kecamatan Barabai terdiri dari 12 desa dan 6 kelurahan dengan ibu kota kecamatan terletak di Kelurahan Barabai Timur (Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2024). Desa Awang Besar merupakan salah satu desa di kecamatan Barabai, memiliki luas desa 3.375 m2 dengan jumlah penduduk sekitar 1.954 jiwa. Merupakan salah satu desa yang secara yuridis wajib mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013.

Namun berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Desa Awang Besar ditemukan bahwa ketentuan tersebut belum terpenuhi. Pertama, Dinas Lingkungan Hidup atau Pemerintah Kabupaten belum pernah mengadakan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sampah kepada warga desa. Hal ini berkaitan dengan pasal 7 ayat (1) huruf j dan 38 ayat (3) tentang sosialisasi pengelolaan sampah ke masyarakat. Pasal 9 huruf b secara jelas mengamanatkan penyediaan sarana pembuangan sampah di kawasan pemukiman oleh Pemerintah Daerah. Namun, kenyataan di Desa Awang Besar menunjukkan tidak adanya Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan tong sampah di sepanjang jalan desa. Ketiadaan TPS ini mendorong masyarakat untuk membentuk sistem swadaya iuran demi mengangkut sampah mereka ke TPS yang berada di desa lain, sebuah praktik yang sejalan dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf a. Aturan tersebut menegaskan bahwa pengangkutan sampah ke TPS menjadi tanggung jawab individu atau lembaga bentukan RT/RW. Pihak desa sendiri telah mengajukan usulan sosialisasi pengelolaan sampah ke kecamatan, tetapi belum memperoleh tanggapan. Usulan tersebut seharusnya diteruskan ke Dinas Lingkungan Hidup, namun terhenti di tingkat kecamatan, sebuah kondisi yang berkaitan dengan pasal 6 huruf f tentang koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Penelitian lanjutan dirancang untuk mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, dengan studi kasus di Desa Awang Besar, Kecamatan Barabai. Ketertarikan peneliti muncul dari fenomena yang telah teridentifikasi sebelumnya. Judul tersebut dipilih sebagai representasi dari fokus kajian yang hendak didalami.

Sebagai landasan pengembangan wawasan berpikir, penelitian terdahulu dimanfaatkan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas. Kajian ini juga bertujuan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antarpendekatan riset serta faktor-faktor esensial lainnya. Penulis merujuk pada studi-studi sebelumnya berikut:

Safitri (2023). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Barabai, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang berlokasi di Kota Barabai.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya, simpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut. Pertama, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Barabai belum berjalan optimal. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang tidak tersebar merata menyebabkan masyarakat membuang sampah sembarangan dan tidak sesuai jadwal. Akibatnya, sampah yang seharusnya sudah diangkut oleh Pasukan Kuning masih tertinggal dan mengganggu pengguna jalan serta warga di sepanjang jalan kota. Selain itu, sebagian besar masyarakat belum mendapatkan pembinaan yang memadai untuk mengelola sampah secara baik dan berwawasan lingkungan. Rendahnya kesadaran warga terhadap konsekuensi membuang sampah secara sembarangan menjadi salah satu kendala utama dalam penerapan peraturan daerah tersebut. Ketiadaan sumber daya manusia yang meliputi anggaran, sarana dan prasarana, serta figur panutan dalam pengelolaan sampah turut memperparah kondisi ini. Kegagalan komunikasi akibat struktur birokrasi yang terfragmentasi mengakibatkan sanksi tidak pernah dijalankan sehingga para pelanggar tidak merasakan efek jera. Minimnya fasilitas dan absennya penerapan hukuman membuat pelanggaran terus berulang tanpa ada perubahan perilaku.

Tania (2023). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur). Implementasi sebuah kebijakan sangat bergantung pada peran aktor pelaksananya dalam merealisasikan setiap indikator yang telah ditetapkan. Pemerintah kerap mengambil langkah strategis dengan merumuskan kebijakan publik sebagai respons terhadap meluasnya persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan kata lain, hadirnya sebuah kebijakan bertujuan untuk meringankan atau menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang masih berlangsung. Kebijakan Pengelolaan Sampah dirancang untuk mewujudkan lingkungan bersih, meningkatkan kedisiplinan warga, dan menjaga ketertiban umum. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan salah satu institusi pelaksana kebijakan tersebut. Peran lembaga ini dalam mengimplementasikan kebijakan dapat diamati melalui upaya dan penanganan mereka terhadap permasalahan sampah di tengah masyarakat. Metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan empiris digunakan dalam penelitian ini. Observasi, dokumentasi, dan wawancara menjadi teknik pengumpulan data yang diterapkan. Analisis data mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah belum berjalan optimal berdasarkan temuan penelitian. Minimnya kegiatan pengelolaan sampah oleh pihak penanggung jawab serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung di Desa Tanjung Baru menjadi kendala utama penyebab kondisi tersebut.

Usman dalam Noviyandi and Dacholfany (2020) Implementasi tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai aktivitas biasa. Aktivitas tersebut pada hakikatnya merupakan aksi yang terencana dalam suatu mekanisme sistem yang terstruktur. Keberadaan perencanaan yang matang menjadi syarat utama agar setiap tindakan yang dilakukan mampu mengarah pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pandangan William Dunn dalam buku Ibrahim and Supriatna (2019) Kebijakan publik pada hakikatnya merupakan serangkaian opsi tindakan yang dipilih oleh pemerintah, termasuk keputusan untuk tidak melakukan apa pun, sebagai respons terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan kepentingan hidup masyarakat. Keputusan untuk tidak bertindak pun termasuk dalam spektrum pilihan yang dibuat oleh lembaga-lembaga publik. Seluruh opsi tersebut diformulasikan dalam bidang isu tertentu yang mencerminkan arah tindakan pemerintah, baik yang bersifat aktual maupun potensial, dan di dalamnya seringkali terdapat benturan kepentingan antar kelompok.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

Lester dan Stewart dalam Satispi and Kurniasih (2019), Implementasi kebijakan dipahami sebagai rangkaian langkah yang dijalankan oleh berbagai aktor dalam kerangka sistem yang bersifat birokratis. Secara etimologis, istilah implementasi berakar dari bahasa Inggris *to implement*, yang merujuk pada tindakan melaksanakan atau menghasilkan dampak tertentu.

METODE

Data yang dihimpun dalam studi ini berasal dari pendekatan kualitatif sehingga bukan berupa angka Studi ini mengandalkan data kualitatif yang tidak berbentuk numerik, melainkan berasal dari transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan harian, dan dokumen resmi lainnya. Jenis deskriptif dipilih peneliti untuk menelaah penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yang berlangsung di Desa Awang Besar, Kecamatan Barabai. Seluruh entitas yang mampu memberikan informasi relevan menjadi acuan sumber data. Yusuf (2015) mengelompokkan sumber data kualitatif ke dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data inti yang disebut data primer diperoleh melalui observasi langsung di lapangan dan wawancara dengan informan yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Desa Awang Besar Kecamatan Barabai). Pengelolaan sampah di Desa Awang Besar, Kecamatan Barabai, menjadi fokus studi ini melalui pendalaman Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen yang relevan dengan regulasi tersebut. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling didasarkan pada kepemilikan pengetahuan mereka terhadap isu yang diteliti. Observasi, wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan menjadi instrumen pengumpulan data. Analisis data kualitatif dapat dilakukan selama atau setelah peneliti berada di lokasi penelitian. Dalam studi ini, proses analisis berlangsung secara simultan dengan pengumpulan data. Miles dan Huberman (dalam Saleh, 2023:107) menjelaskan bahwa alur analisis mengikuti model interaktif yang terdiri atas pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Awang Besar Kecamatan Barabai

Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan George C. Edward III (dalam Pramono, 2020:4) digunakan oleh peneliti untuk mengkaji penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Awang Besar Kecamatan Barabai. Menurut pandangan tersebut, empat variabel utama menentukan efektivitas implementasi sebuah kebijakan. Variabel-variabel itu meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sejumlah indikator kemudian diturunkan dari keempat variabel tersebut sebagai alat ukur dalam penelitian ini.

1. Komunikasi

   Komunikasi dalam implementasi kebijakan diartikan sebagai proses penyampaian informasi, arahan, dan aturan dari pembuat kebijakan (pemerintah kabupaten/daerah) kepada pelaksana di tingkat kecamatan dan desa, serta kepada masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa seluruh pihak memahami tujuan, prosedur, hak, dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perda. Indikator dari variabel komunikasi adalah:

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

a. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan upaya terencana dan sistematis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Dinas Lingkungan Hidup) atau Pemerintah Kecamatan/Desa untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, dan aturan mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan melalui pertemuan warga, pemasangan spanduk, pengeras suara, media cetak/elektronik, atau forum-forum resmi lainnya. Tujuannya adalah untuk membangun pemahaman bersama, mengubah perilaku membuang sampah sembarangan, serta mendorong kepatuhan terhadap Perda.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa indikator sosialisasi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Awang Besar masih kurang optimal. Sosialisasi hanya dilakukan di tingkat kecamatan dan hanya dihadiri oleh perangkat desa, sementara warga dari berbagai RT mengaku tidak pernah menerima sosialisasi mengenai perda tersebut. Tidak ditemukan adanya spanduk, baliho, poster, atau media informasi lainnya yang memuat sosialisasi pengelolaan sampah di lokasi penelitian.

b. Kejelasan

Kejelasan adalah tingkat transparansi, ketegasan, dan kemudahan dipahami dari isi kebijakan yang disampaikan. Indikator ini mengukur apakah aturan mengenai waktu membuang sampah, tata cara pemilahan, lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), jadwal pengangkutan, hingga sanksi bagi pelanggar disampaikan secara gamblang, tidak membingungkan, dan mudah diingat oleh masyarakat. Semakin jelas informasi yang disampaikan, semakin tinggi kemungkinan kebijakan dipatuhi dan dijalankan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa indikator kejelasan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Awang Besar masih kurang optimal. Aparat desa dan dinas menganggap Perda sudah jelas, namun warga hanya memahami kewajiban membuang sampah, sedangkan hak, mekanisme pengaduan, dan sanksi tidak dipahami. Minimnya akses informasi tercermin dari tidak adanya papan pengumuman, dokumen Perda yang ditempel atau dibagikan, maupun pedoman tertulis bagi petugas pengangkut sampah swadaya. Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 31 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah.

2. Keberhasilan Sasaran

Sumber daya adalah segala bentuk dukungan yang diperlukan agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan. Ketiadaan atau keterbatasan sumber daya menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah.

a. Sumber Daya Manusia/Petugas

Sumber daya manusia (SDM) mencakup jumlah, kompetensi, komitmen, dan kualifikasi aparat pelaksana di tingkat kabupaten (Dinas Lingkungan Hidup), kecamatan, desa, serta petugas kebersihan lapangan (seperti pasukan kuning) dalam

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

menjalankan program pengelolaan sampah. SDM yang memadai ditandai dengan adanya petugas kebersihan yang bertugas secara rutin, kemampuan teknis dalam pengangkutan dan pemilahan sampah, serta kesadaran aparat desa untuk menggerakkan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa indikator sumber daya manusia dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Awang Besar masih kurang optimal. Petugas pengangkut sampah yang ada hanya satu orang dan berasal dari inisiatif warga dengan sistem iuran, bukan petugas desa resmi. Petugas tersebut tidak memiliki atribut resmi, alat pelindung diri, jadwal tetap, serta tidak didukung surat keputusan pengangkatan, kontrak kerja, maupun pelatihan teknis. Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 6 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 yang mewajibkan Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan sampah serta memfasilitasi sarana dan prasarana, termasuk penyediaan petugas yang kompeten.

b. Fasilitas

Fasilitas adalah sarana dan prasarana fisik yang mendukung pengelolaan sampah, meliputi ketersediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), armada pengangkut sampah (gerobak motor, truk sampah), tong sampah komunal di tepi jalan dan area pemukiman, serta peralatan kebersihan seperti sapu, sekop, dan alat pelindung diri. Ketersediaan fasilitas yang memadai dan merata menjadi syarat mutlak agar kebijakan dapat berjalan sesuai amanat Perda.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahw Kesimpulan dari proses wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa indikator fasilitas dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Awang Besar belum berjalan secara maksimal. Lokasi tersebut sama sekali tidak memiliki Tempat Penampungan Sementara (TPS), tong sampah umum di sepanjang jalan, maupun perlengkapan kebersihan lainnya. Warga harus membawa sampah ke TPS desa tetangga yang berjarak 2 kilometer, sementara satu-satunya fasilitas yang tersedia hanyalah dua unit tong plastik kecil di depan kantor desa. Timbunan sampah masih dapat ditemukan di beberapa titik jalan, dan gerobak pengangkut yang digunakan tidak dilengkapi penutup serta tidak tercatat dalam inventarisasi aset desa. Keadaan ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 huruf b peraturan daerah tersebut yang mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyediakan tempat penampungan sampah sementara di tepi jalan umum, tempat umum, dan/atau area permukiman.

c. Anggaran

Anggaran merupakan alokasi dana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten (APBD), Pemerintah Desa (APBDes), maupun swadaya masyarakat untuk membiayai operasional pengelolaan sampah, seperti upah petugas, perawatan armada, pembelian sarana kebersihan, pembangunan dan pemeliharaan TPS/TPA, serta kegiatan sosialisasi. Anggaran yang cukup, tepat sasaran, dan dikelola secara transparan menentukan keberlanjutan implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

bahwa indikator anggaran dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Awang Besar masih kurang optimal. Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa anggaran pengelolaan sampah desa menjadi tanggung jawab desa melalui APBDes, namun pemerintah desa mengakui tidak ada alokasi dana khusus dalam APBDes untuk keperluan tersebut. Akibatnya, pengangkutan sampah dibiayai dari iuran warga yang besarnya tidak tetap, sementara petugas pengangkut bekerja secara swadaya dengan kendaraan milik sendiri tanpa menerima gaji dari desa maupun dinas. Tidak ditemukan dokumen APBDes tahun 2026 untuk pengelolaan sampah. Pada RPJM Desa tahun 2023-2028 hanya ada Dana Desa (DD) untuk pengadaan gedung daur ulang sampah, tidak ada secara khusus anggaran pengelolaan sampah, seperti biaya petugas dan pengadaan tong sampah.

3. Disposisi

Disposisi adalah sikap, watak, komitmen, dan tanggung jawab aparat pelaksana kebijakan (mulai dari dinas, kecamatan, desa, hingga petugas lapangan) dalam menjalankan tugasnya. Sikap positif pelaksana sangat berpengaruh terhadap motivasi dan kepatuhan masyarakat.

a. Komitmen

Komitmen adalah kesungguhan, konsistensi, dan keteguhan hati aparat pelaksana dalam menjalankan program pengelolaan sampah sesuai dengan amanat Perda. Komitmen tercermin dari kehadiran rutin petugas kebersihan, ketegasan dalam menegakkan aturan (misalnya memberikan teguran atau sanksi kepada pelanggar), serta kesediaan untuk mencari solusi atas kendala di lapangan tanpa menunggu perintah dari atasan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa indikator komitmen dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Awang Besar masih kurang optimal. Pemerintah desa mengaku berkomitmen mengikuti arahan dinas, namun komitmen tersebut tidak diikuti tindakan nyata seperti penyediaan lahan TPS, pengajuan anggaran, atau program rutin pengelolaan sampah. Tidak ada kegiatan gotong royong berkala, program pemilahan, maupun pengangkutan terjadwal, sementara warga masih membuang sampah ke sungai atau lahan kosong tanpa sanksi tegas. Tidak ditemukan dokumen program kerja, jadwal, surat edaran, notulen rapat, atau laporan kegiatan yang menunjukkan komitmen tertulis pemerintah desa. Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 yang mewajibkan Kepala Desa bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di wilayahnya, yang seharusnya diwujudkan dalam bentuk dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang terukur.

b. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah kesadaran aparat pelaksana untuk menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara profesional dan akuntabel, termasuk merespon keluhan masyarakat, memastikan jadwal pengangkutan berjalan tepat waktu, melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada atasan dan masyarakat. Pelaksana yang bertanggung

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

jawab akan memberikan layanan yang pasti dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa indikator tanggung jawab dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Awang Besar masih kurang optimal. Pemerintah desa menyadari tanggung jawabnya, namun keterbatasan lahan, anggaran, dan dukungan kecamatan membuat pelaksanaan pengelolaan sampah belum optimal, sementara masyarakat tidak mengetahui aturan karena Perda tidak pernah disosialisasikan. Tidak tersedia mekanisme pengaduan atau pemantauan rutin, serta tidak ada papan informasi, buku keluhan, laporan pertanggungjawaban desa, maupun kontrak kerja yang jelas bagi petugas. Kondisi ini tidak sesuai dengan Pasal 31 huruf a dan e Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 yang menjamin hak masyarakat atas pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan pembinaan yang berwawasan lingkungan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan mencakup mekanisme operasional, pembagian tanggung jawab dan kewenangan, serta pola hubungan koordinatif antarlembaga maupun antartingkatan pemerintahan mulai dari kabupaten, kecamatan, hingga desa. Efektivitas implementasi sangat dipengaruhi oleh rancangan struktur tersebut karena sistem yang luwes dan efisien akan mempercepat proses, sedangkan hierarki yang berbelit dan kaku justru menimbulkan hambatan.

a. Pembagian Tugas

Kejelasan peran, wewenang, dan tanggung jawab setiap pihak—mulai dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Camat, Kepala Desa, petugas kebersihan, hingga lembaga kemasyarakatan seperti RT/RW—tercermin dalam pembagian tugas. Ketiadaan tumpang tindih pekerjaan maupun kekosongan tanggung jawab dalam pengelolaan sampah dapat dihindari ketika masing-masing aktor memahami kewajibannya melalui skema pembagian yang terstruktur.

Berdasarkan temuan dari dokumentasi, observasi, dan wawancara, pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Awang Besar masih belum berjalan secara optimal pada indikator pembagian tugas. Tidak ada uraian pekerjaan atau surat tugas yang jelas bagi perangkat desa sehingga warga tidak mengetahui pihak yang bertanggung jawab di tingkat desa. Kejelasan nama, jabatan, atau struktur organisasi yang menangani kebersihan dan persampahan tidak ditemukan. Surat keputusan kepala desa yang menunjuk penanggung jawab bidang tersebut juga tidak tersedia. Keadaan ini bertentangan dengan Pasal 6 huruf f peraturan daerah tersebut yang mewajibkan koordinasi antara dunia usaha, masyarakat, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mewujudkan keterpaduan dan keselarasan pengelolaan sampah. Kejelasan tugas setiap pihak menjadi syarat utama bagi tercapainya amanat tersebut.

b. Koordinasi

Koordinasi adalah mekanisme kerja sama, komunikasi, dan sinkronisasi antara berbagai pihak yang terlibat, seperti antara Dinas Lingkungan Hidup dengan

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

Pemerintah Kecamatan, antara Kecamatan dengan Desa, antara petugas pengangkut dengan pengurus RT/RW, serta antar warga. Koordinasi yang baik memungkinkan terselesaikannya masalah lintas level, misalnya masalah ketiadaan TPS yang memerlukan kebijakan kabupaten, atau jadwal pengangkutan yang memerlukan sinkronisasi antara petugas dan masyarakat. Koordinasi yang buruk dapat menyebabkan terhambatnya usulan dari desa ke kecamatan dan seterusnya.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa indikator koordinasi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Awang Besar masih kurang optimal. Koordinasi antara desa dengan kecamatan dan dinas memang terjadi, namun tindak lanjut usulan penyediaan TPS terkesan lambat karena usulan yang telah disampaikan ke kecamatan tidak pernah ditanggapi dan terhenti di tingkat kecamatan. Tidak ada forum rutin atau pertemuan koordinasi yang membahas masalah sampah di Desa Awang Besar, dan petugas pengangkut sampah tidak pernah dilibatkan dalam rapat atau koordinasi dengan desa. Tidak ditemukan notulen rapat, surat menyurat resmi, dokumen tindak lanjut, maupun perjanjian kerjasama antar pihak. Kondisi ini tidak sesuai dengan Pasal 6 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 yang mewajibkan koordinasi antar perangkat daerah untuk mewujudkan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan sampah.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Desa Awang Besar Kecamatan Barabai)

Keempat variabel implementasi yang dikemukakan George C. Edward III mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Seluruh variabel tersebut berada dalam kondisi yang belum optimal berdasarkan hasil analisis. Akibatnya, implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 di Desa Awang Besar hanya dihadapkan pada faktor-faktor yang bersifat menghambat. Faktor-faktor penghambat tersebut dapat dijabarkan secara rinci.

1. Penyampaian Perda Pengelolaan Sampah Belum Menyasar Masyarakat

   Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa penyampaian belum menjangkau masyarakat sebagai sasaran utama kebijakan. Dari hasil wawancara diketahui bahwa penyampaian perda hanya terbatas pada aparat desa yang diundang Dinas Lingkungan Hidup di tingkat kecamatan, tanpa ada tindak lanjut penyampaian langsung dari pihak desa kepada warga. Sementara itu, hasil observasi menguatkan temuan tersebut, karena tidak ditemukan upaya sosialisasi, spanduk, ataupun baliho yang dipasang oleh pihak desa.

2. Anggaran Untuk Pengelolaan Sampah Di Desa Awang Besar Bukan Prioritas

   Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Desa Awang Besar tidak memiliki anggaran khusus pengelolaan sampah dalam APBDes 2026, karena alokasi dana difokuskan pada Koperasi Merah Putih Desa sesuai prioritas pusat. Temuan observasi menunjukkan baliho APBDes tidak mencantumkan pos anggaran tersebut, sementara dokumentasi RPJM 2023-2028 mencatat rencana anggaran Rp320 juta untuk gedung daur ulang sampah yang hingga kini belum direalisasi, karena dialihkan

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

untuk Posyandu dan koperasi tersebut. Dengan demikian, terjadi kesenjangan antara perencanaan jangka panjang dan pelaksanaan anggaran akibat penyesuaian terhadap kebijakan prioritas dari tingkat pusat.

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Awang Besar Kecamatan Barabai

1. Dinas Lingkungan Hidup Bersedia Menyediakan TPS Jika Lahan Desa Tersedia

   Berdasarkan hasil wawancara, penyediaan fasilitas Tempat Pembuangan Sampah (TPS) oleh Dinas Lingkungan Hidup baru dapat terealisasi apabila lahan telah tersedia dan mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Desa serta warga setempat.

2. Swadaya Masyarakat Dalam Pengangkutan Sampah

   Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa masyarakat Desa Awang Besar menerapkan sistem swadaya berbasis iuran dalam pengelolaan sampah. Mekanisme yang digunakan adalah dengan menunjuk satu orang petugas yang bertanggung jawab mengangkut sampah ke tempat pembuangan sementara (TPS) di desa lain. Besaran iuran yang dibebankan kepada setiap rumah tangga berkisar antara Rp10.000,00 hingga Rp20.000,00, dengan frekuensi pengambilan sampah dilakukan satu kali dalam seminggu di depan kediaman warga.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Awang Besar Kecamatan Barabai, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Awang Besar kurang optimal. Hal ini dibuktikan dari keempat variabel dalam teori George C. Edward III (dalam Pramono, 2020:4). Variabel pertama, Komunikasi kurang optimal karena sosialisasi Perda hanya dilakukan di tingkat kecamatan dan terbatas pada perangkat desa, sehingga tidak menyentuh warga sebagai kelompok sasaran. Akibatnya, informasi mengenai hak, kewajiban, dan sanksi tidak tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat. Variabel kedua, sumber daya kurang optimal, yang tercermin dari ketiadaan alokasi anggaran dalam APBDes untuk pengelolaan sampah, hanya ada pengadaan gedung daur ulang sampah pada RPJM Desa Awang Besar tahun 2023-2028 yang hingga saat ini belum di realisasikan, tidak tersedianya Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan tong sampah umum, serta hanya tersedianya satu orang petugas swadaya yang tidak memiliki kompetensi, perlengkapan, dan status kepegawaian resmi. Variabel ketiga, disposisi kurang optimal, ditandai dengan rendahnya komitmen dan tanggung jawab pemerintah desa yang masih bersifat lisan tanpa diwujudkan dalam tindakan nyata, seperti penyediaan lahan TPS, pengajuan anggaran, maupun penegakan sanksi terhadap warga yang membuang sampah sembarangan. Variabel keempat, struktur birokrasi kurang optimal, karena pembagian tugas di tingkat desa tidak jelas dan koordinasi vertikal antara desa, kecamatan, dan Dinas Lingkungan Hidup terhambat, sehingga usulan penyediaan TPS yang diajukan oleh pihak desa tidak pernah ditindaklanjuti dan terhenti di tingkat kecamatan. Faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Awang Besar Kecamatan Barabai seluruhnya merupakan faktor penghambat. Pertama, penyampaian perda pengelolaan sampah belum menyasar masyarakat. Penyampaian Perda belum menjangkau masyarakat sebagai sasaran utama kebijakan. Diketahui bahwa penyampaian perda hanya terbatas pada aparat desa yang diundang Dinas Lingkungan Hidup di tingkat

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

kecamatan, tanpa ada tindak lanjut penyampaian langsung dari pihak desa kepada warga. Sementara itu, hasil observasi menguatkan temuan tersebut, karena tidak ditemukan upaya sosialisasi, spanduk, ataupun baliho yang dipasang oleh pihak desa. Kedua, anggaran untuk pengelolaan sampah di desa awang besar bukan prioritas, desa Awang Besar tidak memiliki anggaran khusus pengelolaan sampah dalam APBDes 2026, karena alokasi dana difokuskan pada Koperasi Merah Putih Desa sesuai perintah pemerintah pusat. Temuan observasi menunjukkan baliho APBDes tidak mencantumkan anggaran tersebut, sementara dokumentasi RPJM 2023-2028 mencatat rencana anggaran Rp320 juta untuk gedung daur ulang sampah yang hingga kini belum direalisasi, karena dialihkan untuk Posyandu dan koperasi tersebut. Upaya yang dilakukan untuk Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Awang Besar Kecamatan Barabai. Pertama, dinas lingkungan hidup bersedia menyediakan TPS jika lahan desa tersedia, penyediaan fasilitas terutama Tempat Pembuangan Sampah (TPS) oleh Dinas Lingkungan Hidup bisa dilaksanakan jika lahan sudah tersedia dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Warga Desa. Kedua, swadaya masyarakat dalam pengangkutan sampah. Diketahui bahwa masyarakat Desa Awang Besar menerapkan sistem swadaya berbasis iuran dalam pengelolaan sampah, dengan menunjuk satu orang petugas yang bertanggung jawab mengangkut sampah ke tempat pembuangan sementara (TPS) di desa lain. Besaran iuran setiap rumah tangga berkisar antara Rp10.000,00 hingga Rp20.000,00, dengan frekuensi pengambilan sampah dilakukan satu kali dalam seminggu di depan kediaman warga.

DAFTAR PUSTAKA

Ibrahim, A. and Supriatna, T. (2019) *Epistemologi Pemerintahan: Paradigma Manajemen, Birokrasi, Dan Kebijakan Publik*. Ternate: Gramasurya.

Noviyandi, A. and Dacholfany, M. (2020) *Implementasi MBS Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Lampung: CV. Laduny Alifatama.

Safitri, A. (2023) "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Barabai."

Satispi, E. and Kurniasih (2019) *Buku Ajar Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: UMJ Press.

Tania (2023) "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur)."